

**PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2022**



DUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun

2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan kabupaten dan provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

#### Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
- (2) RKPD Semesta Berencana Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan Renja Perangkat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

#### Pasal 3

- (3) RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III    KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN  
DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD Semesta Berencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Juni 2022

 BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Juni 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN  
PERATURAN        BUPATI        BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA        KERJA        PEMERINTAH  
DAERAH        SEMESTA        BERENCANA  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I    PENDAHULUAN.....	I-1
1.1      Latar Belakang .....	I-1
1.2      Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3      Hubungan Antar Dokumen .....	I-5
1.4      Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.5      Sistematika Dokumen RKPD .....	I-7
BAB II   GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1      Kondisi Umum Daerah .....	II-1
2.1.1    Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1.1   Aspek Geografis.....	II-1
2.1.1.2   Aspek Demografi.....	II-18
2.1.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-22
2.1.2.1   Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi .....	II-22
2.1.2.2   Kesejahteraan Sosial .....	II-29
2.1.3    Aspek Pelayanan Umum .....	II-40
2.1.3.1   Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-44
2.1.3.2   Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	II-55
2.1.3.3   Layanan Urusan Pilihan .....	II-70
2.1.3.4   Penunjang Urusan .....	II-73
2.1.4.    Aspek Daya Saing Daerah .....	II-77
2.1.4.1   Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-77
2.1.4.2   Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-78
2.1.4.3   Iklim Berinvestasi .....	II-79
2.1.4.4   Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-81
2.1.5    Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-83
2.2      Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-88
2.3      Permasalahan Pembangunan Kabupaten Buleleng .....	II-282

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ...	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali.....	III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Buleleng.....	III-4
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 ..	III-5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-8
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-13
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-16
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	 IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	IV-4
4.3 Keselarasan Sasaran Daerah dengan Nasional dan Provinsi Bali.....	IV-19
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	 V-1
5.1 Rencana Kerja.....	V-1
5.2 Rencana Program Prioritas Daerah.....	V-6
5.3 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2023 .....	V-29
5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	V-37
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	 VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ....	VI-2
6.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	VI-3
6.2.2 Aspek Pelayanan Umum/Publik .....	VI-4
6.2.3 Aspek Daya Saing Daerah .....	VI-12
 BAB VII PENUTUP .....	 VII-1

Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2023.
3. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2023 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
4. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan baik forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2023 sebagai lampiran dari RKPD.
5. Pada akhir tahun anggaran, setiap unit kerja perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan serta wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Bupati / Pejabat Bupati.

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA